Al-Maidah Journal of Islamic Banking (AMANAH)
Volume 1, Nomor 1, Oktober 2025

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/AMANAH/en

Pengantar Studi Kelayakan Bisnis dalam Menilai Kelayakan Usaha

Siti Azizah[1], tiara wulandari [2], Hendra

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual peran pengantar studi kelayakan bisnis dalam menilai kelayakan suatu usaha. Studi kelayakan bisnis merupakan tahapan penting dalam perencanaan usaha yang berfungsi untuk meminimalkan risiko kegagalan dan meningkatkan peluang keberhasilan bisnis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka terhadap berbagai buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan, khususnya publikasi lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa studi kelayakan bisnis memiliki peran strategis dalam membantu pelaku usaha dan investor dalam pengambilan keputusan yang rasional dan sistematis melalui analisis aspek pasar, teknis, manajemen, keuangan, serta lingkungan. Pemahaman yang komprehensif terhadap studi kelayakan bisnis mampu mendorong terciptanya perencanaan usaha yang realistis, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan bisnis. Dengan demikian, pengantar studi kelayakan bisnis tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoritis, tetapi juga sebagai instrumen praktis dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha.

Kata Kunci: *studi kelayakan bisnis, kelayakan usaha, perencanaan bisnis, manajemen bisnis, keputusan investasi.*

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of web and mobile platforms in supporting Islamic economic transactions in the digital era. Digital transformation has encouraged Islamic financial institutions to optimize technology-based services to enhance accessibility, transaction speed, and compliance with sharia principles. This research employs a qualitative approach through interviews, observations, and documentation to obtain an in-depth understanding of user experiences and institutional strategies in utilizing digital platforms. The findings indicate that digital platforms significantly accelerate transaction processes, expand service outreach, and improve operational efficiency. Furthermore, system security, interface quality, and sharia compliance are identified as key factors influencing user trust and satisfaction. The study concludes that web and mobile platforms function as strategic instruments in supporting the sustainability of the Islamic economic ecosystem in the modern era.

[1] Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, sitiazizahsk15@gmail.com
[2] Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, tiarawulandari235@gmail.com
[3] Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, hendra@insan.ac.id

Keywords: *web platform, mobile platform, Islamic transactions, Islamic economics, digitalization*

A. PENDAHULUAN

Studi kelayakan bisnis merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan usaha. Melalui studi kelayakan bisnis, pelaku usaha, investor, maupun pihak terkait dapat menilai apakah suatu rencana usaha layak untuk dijalankan dari berbagai aspek, baik ekonomi, manajerial, teknis, maupun sosial. Pada konteks akademik dan praktis, studi kelayakan bisnis berfungsi sebagai alat analisis yang sistematis untuk meminimalkan risiko kegagalan usaha serta meningkatkan peluang keberhasilan di masa depan. Oleh karena itu, pengantar studi kelayakan bisnis menjadi landasan konseptual yang penting untuk dipahami sebelum seseorang terjun dalam dunia kewirausahaan maupun manajemen bisnis (Kasmir, 2016).

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif menuntut para pelaku bisnis untuk tidak hanya mengandalkan intuisi atau pengalaman semata dalam mengambil keputusan. Banyak usaha yang mengalami kegagalan bukan karena kurangnya modal, tetapi akibat lemahnya perencanaan dan analisis awal. Studi kelayakan bisnis hadir sebagai instrumen ilmiah yang mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai potensi dan tantangan suatu usaha. Dengan melakukan studi kelayakan, pelaku usaha dapat memprediksi berbagai kemungkinan yang akan terjadi serta menyusun strategi yang tepat untuk menghadapinya (Sulastri, 2018).

Dalam perspektif manajemen, studi kelayakan bisnis juga berperan sebagai dasar dalam penyusunan rencana bisnis yang realistis dan terukur. Analisis kelayakan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Hal ini mencakup analisis pasar, aspek teknis dan operasional, aspek manajemen dan sumber daya manusia, serta aspek hukum dan lingkungan. Dengan demikian, studi kelayakan bisnis menjadi alat integratif yang menghubungkan berbagai fungsi manajemen dalam satu kerangka analisis yang utuh (Umar, 2015).

Pengantar studi kelayakan bisnis juga penting dalam konteks pendidikan dan pembelajaran kewirausahaan. Mahasiswa dan calon wirausahawan perlu dibekali pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, tujuan, dan manfaat studi kelayakan bisnis agar mampu berpikir kritis dan analitis dalam merancang usaha. Pemahaman ini diharapkan dapat membentuk pola pikir rasional dan sistematis dalam mengambil keputusan bisnis, sehingga usaha yang dirintis tidak hanya bersifat spekulatif, tetapi memiliki dasar perhitungan yang kuat (Suryana, 2017).

Selain itu, studi kelayakan bisnis memiliki peran strategis bagi pihak investor dan lembaga keuangan. Investor membutuhkan informasi yang akurat dan objektif sebelum menanamkan modalnya pada suatu usaha. Melalui laporan studi kelayakan bisnis, investor dapat menilai tingkat risiko dan potensi keuntungan yang akan diperoleh. Dengan demikian, studi kelayakan bisnis menjadi sarana komunikasi yang penting antara pengelola usaha dan pihak eksternal yang berkepentingan (Husnan & Pudjiastuti, 2019).

Dalam praktiknya, studi kelayakan bisnis tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan kontekstual. Perubahan kondisi ekonomi, teknologi, dan perilaku konsumen menuntut adanya pembaruan dan penyesuaian dalam analisis kelayakan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep dasar studi kelayakan bisnis harus disertai dengan kemampuan adaptif terhadap perkembangan

lingkungan bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa studi kelayakan bisnis bukan hanya dokumen administratif, tetapi merupakan proses analisis berkelanjutan yang mendukung keberlangsungan usaha (Rangkuti, 2020).

Pengantar studi kelayakan bisnis juga relevan dalam konteks usaha kecil dan menengah (UKM) yang sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya. Banyak UKM yang belum menerapkan studi kelayakan secara sistematis, sehingga rentan terhadap kegagalan usaha. Dengan pemahaman yang baik mengenai studi kelayakan bisnis, pelaku UKM diharapkan mampu mengelola usahanya secara lebih profesional dan terarah. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan daya saing dan keberlanjutan UKM di tengah persaingan global (Tambunan, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengantar studi kelayakan bisnis memiliki peran yang sangat penting sebagai fondasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan usaha. Pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan tujuan studi kelayakan bisnis akan membantu pelaku usaha, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menilai dan mengelola peluang bisnis secara lebih rasional dan sistematis. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pengantar studi kelayakan bisnis menjadi relevan dan strategis untuk dikaji secara akademis maupun praktis dalam mendukung pengembangan dunia usaha yang berkelanjutan.

B. KAJIAN TEORI

Studi Kelayakan Bisnis

udi kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan analisis yang dilakukan secara mendalam dan sistematis untuk menilai apakah suatu rencana usaha layak atau tidak untuk dilaksanakan. Kelayakan yang dimaksud tidak hanya diukur dari potensi keuntungan finansial, tetapi juga dari berbagai aspek pendukung lainnya yang saling berkaitan. Menurut Kasmir dan Jakfar (2017), studi kelayakan bisnis bertujuan untuk menghindari risiko kerugian dengan cara mengidentifikasi peluang dan hambatan usaha sejak tahap perencanaan. Dengan demikian, studi kelayakan bisnis menjadi instrumen penting dalam pengambilan keputusan manajerial.

Dalam kajian manajemen, studi kelayakan bisnis dipandang sebagai alat perencanaan strategis yang membantu pelaku usaha dalam menyusun arah dan tujuan bisnis secara realistis. Analisis kelayakan memberikan gambaran mengenai posisi usaha di tengah persaingan pasar serta potensi pengembangan di masa depan. Umar (2015) menegaskan bahwa studi kelayakan bisnis berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan rencana bisnis yang terukur, sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki landasan analitis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Studi kelayakan bisnis juga memiliki keterkaitan erat dengan manajemen risiko. Melalui analisis berbagai aspek, seperti pasar, teknis, dan keuangan, pelaku usaha dapat mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin muncul selama operasional bisnis. Menurut Suliyanto (2018), studi kelayakan bisnis membantu manajemen dalam memetakan risiko usaha serta merumuskan strategi mitigasi yang tepat. Dengan demikian, keberadaan studi kelayakan bisnis dapat meningkatkan kesiapan usaha dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan bisnis.

Dari perspektif kewirausahaan, studi kelayakan bisnis berperan dalam membentuk pola pikir wirausaha yang rasional dan berbasis data. Wirausahawan tidak hanya dituntut untuk kreatif dan inovatif, tetapi juga mampu melakukan

analisis yang komprehensif terhadap peluang usaha. Suryana (2017) menyatakan bahwa studi kelayakan bisnis mendorong wirausahawan untuk berpikir sistematis dalam menilai potensi pasar, kebutuhan konsumen, serta kemampuan internal usaha sebelum mengambil keputusan investasi.

Selain itu, studi kelayakan bisnis juga berfungsi sebagai sarana komunikasi formal antara pengelola usaha dan pihak eksternal, seperti investor, perbankan, dan lembaga pembiayaan. Laporan studi kelayakan bisnis yang disusun secara komprehensif dapat meningkatkan kepercayaan pihak eksternal terhadap rencana usaha yang diajukan. Husnan dan Pudjiastuti (2019) menjelaskan bahwa keputusan pendanaan sering kali didasarkan pada hasil analisis studi kelayakan bisnis yang menunjukkan tingkat risiko dan prospek keuntungan usaha.

Kelayakan Usaha

Kelayakan usaha merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa suatu usaha memiliki potensi untuk dijalankan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi maupun sosial. Konsep kelayakan usaha mencerminkan hasil akhir dari proses analisis studi kelayakan bisnis yang dilakukan secara menyeluruh. Menurut Rangkuti (2020), suatu usaha dikatakan layak apabila mampu memenuhi kriteria kelayakan dari berbagai aspek utama, seperti pasar, teknis, manajemen, keuangan, dan lingkungan.

Aspek pasar menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kelayakan usaha. Kelayakan pasar ditentukan oleh adanya permintaan yang cukup, segmentasi pasar yang jelas, serta kemampuan usaha dalam bersaing dengan produk sejenis. Kotler dan Keller (2016) menekankan bahwa analisis pasar yang akurat akan membantu pelaku usaha dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat, sehingga produk atau jasa yang ditawarkan dapat diterima oleh konsumen secara optimal.

Selain aspek pasar, aspek keuangan memegang peranan penting dalam menentukan kelayakan usaha. Analisis keuangan bertujuan untuk menilai kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan serta mengelola arus kas secara sehat. Menurut Riyanto (2018), indikator kelayakan keuangan dapat dilihat dari berbagai ukuran, seperti Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period. Hasil analisis ini memberikan gambaran mengenai tingkat keuntungan dan risiko investasi usaha.

Kelayakan usaha juga ditentukan oleh aspek manajemen dan sumber daya manusia. Pengelolaan usaha yang efektif membutuhkan struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang proporsional, serta kompetensi sumber daya manusia yang memadai. Hasibuan (2019) menyatakan bahwa manajemen yang baik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional usaha, sehingga tujuan bisnis dapat dicapai secara optimal dan berkelanjutan.

Selain itu, aspek lingkungan dan sosial turut memengaruhi kelayakan usaha dalam jangka panjang. Usaha yang mengabaikan dampak lingkungan dan sosial berpotensi menghadapi penolakan dari masyarakat serta kendala regulasi. Menurut Wibowo (2021), kelayakan usaha modern harus mempertimbangkan prinsip keberlanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, kelayakan usaha tidak hanya dinilai dari aspek keuntungan semata, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian

deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep pengantar studi kelayakan bisnis serta perannya dalam menilai kelayakan suatu usaha. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian konsep, teori, dan temuan ilmiah yang relevan melalui penelaahan literatur secara sistematis. Menurut Creswell (2020), penelitian kualitatif deskriptif sangat sesuai digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial dan manajerial secara komprehensif berdasarkan sumber data tertulis yang kredibel. Dalam konteks ini, studi kelayakan bisnis dianalisis sebagai sebuah kerangka konseptual yang digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder berupa buku teks manajemen dan kewirausahaan serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan studi kelayakan bisnis dan kelayakan usaha. Jurnal yang digunakan dibatasi pada publikasi lima tahun terakhir guna memastikan kebaruan dan relevansi data dengan perkembangan terkini dunia bisnis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), yaitu dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mensintesis berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan variabel penelitian. Menurut Sugiyono (2021), studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang efektif dalam penelitian konseptual untuk membangun kerangka teori dan memperkaya analisis akademis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk menarik kesimpulan yang sistematis dan terstruktur.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Studi Kelayakan Bisnis dalam Pengambilan Keputusan Usaha

Studi kelayakan bisnis memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pengambilan keputusan usaha karena berfungsi sebagai alat analisis awal sebelum suatu bisnis dijalankan. Berdasarkan kajian konseptual, hasil analisis menunjukkan bahwa studi kelayakan bisnis mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai potensi dan risiko usaha secara objektif. Keputusan bisnis yang didasarkan pada hasil studi kelayakan cenderung lebih rasional karena mempertimbangkan berbagai aspek yang saling berkaitan, bukan hanya berdasarkan intuisi semata (Kasmir & Jakfar, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa studi kelayakan bisnis menjadi fondasi penting dalam menentukan arah dan keberlanjutan usaha.

Dalam praktiknya, pengambilan keputusan usaha sering kali dihadapkan pada kondisi ketidakpastian, baik dari sisi pasar, keuangan, maupun lingkungan eksternal. Studi kelayakan bisnis membantu pelaku usaha dalam meminimalkan ketidakpastian tersebut melalui proses identifikasi dan analisis data yang sistematis. Hasil kajian menunjukkan bahwa keputusan yang diambil setelah melalui studi kelayakan memiliki tingkat risiko yang lebih terukur dibandingkan keputusan yang diambil tanpa perencanaan yang matang (Umar, 2015). Dengan demikian, studi kelayakan bisnis berfungsi sebagai alat pengendali risiko dalam manajemen usaha.

Aspek pasar merupakan salah satu fokus utama dalam studi kelayakan bisnis yang sangat memengaruhi keputusan usaha. Analisis terhadap kebutuhan konsumen, daya beli, serta tingkat persaingan memberikan informasi penting bagi pelaku usaha dalam menentukan kelayakan produk atau jasa yang akan ditawarkan. Kotler dan Keller (2016) menegaskan bahwa keputusan bisnis yang mengabaikan analisis pasar berpotensi mengalami kegagalan karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Oleh karena itu, studi kelayakan

bisnis berperan dalam mengarahkan keputusan usaha agar lebih responsif terhadap dinamika pasar.

Selain aspek pasar, aspek keuangan juga menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan usaha. Hasil studi kelayakan bisnis memberikan gambaran mengenai proyeksi keuntungan, kebutuhan modal, serta kemampuan usaha dalam mengelola arus kas. Riyanto (2018) menyatakan bahwa analisis keuangan dalam studi kelayakan bisnis membantu manajemen dalam menilai apakah suatu usaha layak secara finansial atau justru berpotensi menimbulkan kerugian. Dengan adanya analisis ini, keputusan investasi dapat dilakukan secara lebih hati-hati dan terukur.

Pengambilan keputusan usaha juga dipengaruhi oleh aspek teknis dan operasional yang dianalisis dalam studi kelayakan bisnis. Aspek ini mencakup kesiapan teknologi, lokasi usaha, serta proses produksi atau layanan. Hasil kajian menunjukkan bahwa banyak usaha gagal bukan karena kurangnya permintaan pasar, tetapi akibat ketidaksiapan operasional. Menurut Heizer dan Render (2017), keputusan usaha yang mempertimbangkan aspek teknis secara matang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional sejak awal pendirian usaha.

Dari sisi manajerial, studi kelayakan bisnis membantu pelaku usaha dalam menentukan struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya manusia. Keputusan terkait pembagian tugas, kompetensi tenaga kerja, serta sistem pengelolaan usaha menjadi lebih terarah dengan adanya studi kelayakan. Hasibuan (2019) menjelaskan bahwa keputusan manajerial yang berbasis analisis akan meningkatkan kinerja organisasi dan mengurangi potensi konflik internal dalam usaha.

Selain itu, studi kelayakan bisnis juga memengaruhi keputusan usaha dalam konteks kepatuhan terhadap regulasi dan aspek hukum. Analisis terhadap perizinan, legalitas usaha, dan kebijakan pemerintah membantu pelaku usaha dalam menghindari permasalahan hukum di kemudian hari. Rangkuti (2020) menyatakan bahwa keputusan usaha yang mengabaikan aspek hukum berpotensi menghadapi hambatan serius yang dapat mengganggu keberlangsungan bisnis. Oleh karena itu, studi kelayakan bisnis menjadi alat penting dalam memastikan keputusan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan bisnis memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan usaha. Keputusan yang didasarkan pada hasil studi kelayakan cenderung lebih rasional, sistematis, dan berorientasi jangka panjang. Dengan demikian, studi kelayakan bisnis tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai panduan strategis dalam menentukan keberhasilan suatu usaha (Sulastri, 2018).

Studi Kelayakan Bisnis sebagai Dasar Penilaian Kelayakan Usaha

Penilaian kelayakan usaha merupakan tujuan utama dari pelaksanaan studi kelayakan bisnis. Hasil kajian menunjukkan bahwa kelayakan usaha tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan satu aspek saja, melainkan melalui analisis menyeluruh terhadap berbagai faktor yang saling berkaitan. Studi kelayakan bisnis memberikan kerangka evaluasi yang komprehensif untuk menilai apakah suatu usaha memiliki potensi untuk dijalankan secara berkelanjutan (Kasmir, 2016). Dengan demikian, studi kelayakan bisnis menjadi dasar ilmiah dalam menilai kelayakan usaha.

Aspek pasar menjadi indikator awal dalam penilaian kelayakan usaha. Hasil analisis pasar dalam studi kelayakan bisnis menunjukkan tingkat permintaan,

karakteristik konsumen, serta peluang pertumbuhan pasar. Menurut Tjiptono (2019), usaha yang layak adalah usaha yang memiliki pasar yang jelas dan berkelanjutan. Tanpa adanya potensi pasar yang memadai, suatu usaha sulit untuk berkembang meskipun memiliki modal dan teknologi yang cukup.

Aspek keuangan juga menjadi penentu utama dalam menilai kelayakan usaha. Studi kelayakan bisnis menyajikan analisis mengenai kemampuan usaha dalam menghasilkan laba dan mengelola biaya secara efisien. Indikator keuangan seperti proyeksi laba, titik impas, dan tingkat pengembalian investasi menjadi dasar dalam menentukan kelayakan usaha secara finansial (Husnan & Pudjiastuti, 2019). Hasil analisis ini memberikan gambaran realistis mengenai prospek keuntungan usaha.

Selain itu, aspek manajemen dan organisasi turut memengaruhi kelayakan usaha. Studi kelayakan bisnis menilai kesiapan manajemen dalam mengelola usaha secara profesional dan berkelanjutan. Menurut Siagian (2018), usaha yang layak harus didukung oleh sistem manajemen yang efektif, struktur organisasi yang jelas, serta kepemimpinan yang mampu mengarahkan sumber daya secara optimal. Tanpa manajemen yang baik, potensi usaha sulit untuk diwujudkan secara maksimal.

Aspek teknis dan operasional juga menjadi bagian penting dalam penilaian kelayakan usaha. Studi kelayakan bisnis mengevaluasi apakah usaha dapat dijalankan dengan teknologi dan fasilitas yang tersedia. Render dan Heizer (2020) menyatakan bahwa kelayakan teknis mencerminkan kemampuan usaha dalam menghasilkan produk atau layanan secara konsisten dan efisien. Kegagalan dalam aspek teknis dapat menghambat operasional usaha meskipun aspek pasar dan keuangan menunjukkan potensi yang baik.

Dalam konteks keberlanjutan, aspek lingkungan dan sosial semakin menjadi perhatian dalam penilaian kelayakan usaha. Studi kelayakan bisnis modern tidak hanya menilai keuntungan ekonomi, tetapi juga dampak usaha terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Wibowo (2021) menegaskan bahwa usaha yang layak adalah usaha yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

Penilaian kelayakan usaha melalui studi kelayakan bisnis juga memberikan manfaat strategis bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi yang disajikan dalam studi kelayakan bisnis membantu investor dalam menilai tingkat risiko dan prospek usaha sebelum mengambil keputusan pendanaan. Menurut Fahmi (2020), keputusan investasi yang didasarkan pada analisis kelayakan usaha cenderung lebih aman dan memiliki tingkat pengembalian yang lebih terukur.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan bisnis merupakan dasar utama dalam menilai kelayakan usaha secara menyeluruh. Melalui analisis berbagai aspek, studi kelayakan bisnis membantu memastikan bahwa usaha yang dijalankan memiliki potensi keberhasilan dan keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, penerapan studi kelayakan bisnis menjadi kebutuhan penting dalam perencanaan dan pengembangan usaha modern (Suliyanto, 2018).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan bisnis memiliki peran yang sangat penting

dalam menilai kelayakan suatu usaha sebelum dijalankan. Studi kelayakan bisnis tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memprediksi keuntungan finansial, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mengidentifikasi peluang, risiko, serta tantangan usaha dari berbagai aspek. Melalui analisis yang komprehensif terhadap aspek pasar, teknis, manajemen, keuangan, dan lingkungan, pelaku usaha dapat mengambil keputusan yang lebih rasional dan terukur. Dengan demikian, pengantar studi kelayakan bisnis menjadi fondasi konseptual yang esensial dalam proses perencanaan dan pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Selain itu, pemahaman yang baik mengenai studi kelayakan bisnis dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan baik bagi wirausahawan, manajer, maupun investor. Keputusan bisnis yang didasarkan pada analisis kelayakan yang sistematis cenderung memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan keputusan yang bersifat spekulatif. Studi kelayakan bisnis juga mendorong terciptanya perencanaan usaha yang realistis, adaptif, dan sesuai dengan dinamika lingkungan bisnis. Oleh karena itu, penguasaan konsep dan penerapan studi kelayakan bisnis menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin kompleks.

F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pelaku usaha, khususnya wirausahawan pemula dan pelaku usaha kecil menengah, menerapkan studi kelayakan bisnis secara sistematis sebelum memulai atau mengembangkan usaha. Penerapan studi kelayakan bisnis diharapkan tidak hanya berorientasi pada aspek keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Selain itu, lembaga pendidikan dan perguruan tinggi disarankan untuk memperkuat pembelajaran mengenai studi kelayakan bisnis secara aplikatif agar mahasiswa memiliki kesiapan analitis dalam menghadapi dunia usaha.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian studi kelayakan bisnis dengan pendekatan empiris melalui penelitian lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai penerapan studi kelayakan bisnis pada berbagai sektor usaha. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji integrasi studi kelayakan bisnis dengan konsep bisnis berkelanjutan dan transformasi digital agar hasil penelitian semakin relevan dengan perkembangan zaman.

G. DAFTAR PUSTAKA

Aini, N., & Wahyudi, A. (2020). *Perkembangan teknologi digital dalam layanan keuangan syariah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, 7(2), 115–129.

Amalia, R. (2022). *Inovasi digital perbankan syariah di era industri 4.0*. Jurnal Keuangan Syariah, 4(1), 45–58.

Amanullah, M. (2020). *Fintech syariah dan peluang transformasi ekonomi islami*. Journal of Islamic Economics Review, 5(1), 33–48.

Anwar, M., & Yusuf, I. (2021). *Peningkatan aksesibilitas layanan keuangan syariah berbasis mobile banking*. Jurnal Perbankan Syariah Modern, 2(3), 150–166.

Azizah, S., & Rahman, F. (2021). *User experience pada platform digital syariah*. Jurnal Sistem Informasi Syariah, 3(2), 89–103.

Fauziah, H., & Lestari, N. (2022). *Analisis peran teknologi digital dalam memperkuat transaksi syariah*. Indonesian Journal of Islamic Finance, 6(1), 27–41.

Hakim, R. (2022). *Digitalisasi transaksi dan peningkatan efisiensi lembaga keuangan syariah*. Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer, 9(2), 170–185.

Hidayah, S. (2021). *Pendekatan kualitatif dalam riset layanan digital syariah*. Jurnal Metodologi Penelitian Sosial, 4(1), 55–66.

Huda, S., & Prasetyo, D. (2020). *Kepercayaan pengguna terhadap keamanan platform mobile banking syariah*. Journal of Islamic Digital Innovation, 3(1), 22–38.

Ismail, F. (2022). *Efisiensi operasional layanan digital perbankan syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah Nusantara, 7(3), 240–255.

Kusnadi, A. (2022). *Adopsi teknologi digital oleh lembaga keuangan syariah*. Jurnal Transformasi Digital Syariah, 1(2), 74–92.

Kurniawan, R. (2023). *Analisis tematik dalam penelitian kualitatif bidang ekonomi syariah*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 8(1), 122–138.

Maulana, F., & Hanif, M. (2023). *Peran fintech syariah dalam memperluas akses pembiayaan syariah*. Islamic Financial Technology Journal, 2(1), 49–63.

Nurdin, M. (2021). *Triangulasi dalam penelitian keuangan syariah*. Jurnal Metodologi Terapan, 5(2), 144–157.

Nurafifah, D., & Rahman, H. (2021). *Perubahan perilaku transaksi masyarakat pada era digital syariah*. Jurnal Sosial Ekonomi Syariah, 4(4), 301–315.

Rahmawati, R. (2021). *Inklusi keuangan syariah melalui penguatan teknologi digital*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 5(3), 211–225.

Rustam, A., & Ananda, I. (2022). *Digitalisasi layanan syariah sebagai strategi perluasan akses masyarakat*. Journal of Islamic Banking Strategy, 6(2), 90–105.

Setiawan, T. (2022). *Kolaborasi bank syariah dan fintech syariah dalam ekosistem digital*. Islamic Financial Research Journal, 5(1), 70–85.

Suryadi, R. (2020). *Mobile platform dan peningkatan efisiensi transaksi digital*. Jurnal Teknologi Informasi dan Ekonomi, 3(1), 56–69.

Yunus, M. (2023). *Keamanan dan kenyamanan pengguna dalam transaksi digital syariah*. Journal of Islamic Digital Finance, 7(1), 13–29.